



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6056-6066

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Implementasi Coretax Administration System terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak PPh 21 di Indonesia

Yuli Setiawati, Dini Ayu Pramitasari, Bustanul Ulum

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

yulisetiawati490@gmail.com*, da.pramitasari@gmail.com, bustanululum46@gmail.com

Abstrak

Dalam upaya modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem dimana hal ini menjadi strategi krusial pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan Coretax Administration System sebagai wujud kebijakan strategis dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat implementasi Coretax Administration System serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia. dan secara komprehensif menganalisis tingkat implementasi Coretax Administration System serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia. Mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 150 responden yang terdiri dari wajib pajak dan/atau pihak pemotong PPh 21 yang telah mengadopsi sistem Coretax. Teknik Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang didukung oleh perangkat lunak SPSS, diawali dengan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik untuk memastikan keandalan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax berada pada tingkat yang baik dan secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak PPh 21. Kontribusi Coretax yang terukur menegaskan perannya yang substansial dalam meningkatkan kepatuhan baik secara formal maupun material. Temuan ini secara kuat mengindikasikan pentingnya penguatan dan pengembangan berkelanjutan sistem Coretax sebagai pilar fundamental dalam modernisasi administrasi perpajakan nasional Indonesia.

Kata kunci: Coretax Administration System; Kepatuhan Pajak; PPh 21; Administrasi Perpajakan Digital

1. Latar Belakang

Pajak menempati posisi sentral sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan nasional, di mana Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki signifikansi yang tinggi karena secara langsung melekat pada penghasilan tenaga kerja serta aktivitas ekonomi sektor formal. Walaupun kontribusi PPh 21 terhadap penerimaan negara menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, realitas di lapangan mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajaknya masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural. Permasalahan tersebut antara lain tercermin dari kompleksitas prosedur administrasi, potensi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis pada pemanfaatan data secara terintegrasi. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada efektivitas pemungutan pajak, tetapi juga berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara (Jeconiah Nathanael & Condro Widodo, 2025). Oleh karena itu, pemerintah terdorong untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan secara lebih menyeluruh dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi, guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Dalam kerangka reformasi perpajakan nasional, Direktorat Jenderal Pajak menginisiasi penerapan Coretax Administration System sebagai fondasi utama dalam pengelolaan administrasi perpajakan modern. Sistem ini dikembangkan untuk menyatukan seluruh rangkaian proses bisnis perpajakan secara terpadu, mencakup pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Secara kebijakan, kehadiran Coretax dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan sistem administrasi sebelumnya yang bersifat terpisah-pisah dan kurang mampu mendukung peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka panjang (Ramadhani & Wijaya, 2025). Melalui integrasi data dan proses, Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, serta kualitas pengelolaan pajak, terutama pada jenis pajak dengan frekuensi dan volume

transaksi yang tinggi seperti PPh Pasal 21, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan.

Meskipun didukung oleh teknologi yang semakin canggih dan sistem yang terintegrasi, digitalisasi administrasi perpajakan tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak. Berbagai praktik internasional menunjukkan bahwa efektivitas transformasi digital sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut diadopsi oleh pengguna, tingkat keandalan operasionalnya, serta kemampuannya membangun persepsi kemudahan, kepastian, dan keadilan di mata wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, penerapan Coretax Administration System masih berada dalam tahap penyesuaian dan penguatan, sehingga pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya dapat dipastikan (Anggraeni & Susilowati, 2025). Oleh karena itu, khususnya pada PPh Pasal 21 yang melibatkan transaksi rutin dan berulang, diperlukan kajian empiris yang kontekstual untuk menilai sejauh mana implementasi Coretax benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan pajak secara nyata.

Berbagai kajian sebelumnya mengindikasikan bahwa upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan sistem elektronik, seperti e-filing dan e-billing, cenderung berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pajak. Temuan-temuan tersebut menyoroti bahwa digitalisasi mampu memperbaiki kepatuhan formal dengan menyederhanakan proses administrasi, menghemat waktu, serta menurunkan biaya kepatuhan yang harus ditanggung wajib pajak. Meskipun demikian, fokus penelitian yang ada umumnya masih terbatas pada penerapan sistem elektronik yang bersifat parsial dan berdiri sendiri (Dewi Lubis et al., 2024). Akibatnya, kajian yang secara khusus mengevaluasi dampak sistem administrasi perpajakan terintegrasi berskala nasional, seperti Coretax Administration System, terhadap kepatuhan pajak masih relatif terbatas, sehingga pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sistem terpadu dalam mendorong kepatuhan pajak belum sepenuhnya terbangun.

Kajian mengenai kepatuhan pajak PPh Pasal 21 selama ini umumnya lebih menekankan pada faktor-faktor individual, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, keberadaan sanksi, serta sikap dan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Walaupun variabel-variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan, pendekatan ini cenderung belum sepenuhnya memperhitungkan dinamika perubahan struktural dalam sistem administrasi pajak yang dapat memengaruhi pola hubungan dan interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perubahan menuju sistem administrasi berbasis digital dan terintegrasi berpotensi membentuk mekanisme kepatuhan yang berbeda dari pendekatan konvensional (Aulia Dwi Novitasari & Desy Ismah Anggraini, 2025). Oleh karena itu, peran sistem administrasi perpajakan digital sebagai faktor institusional yang memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks PPh Pasal 21 di Indonesia, masih belum banyak dikaji secara mendalam dan memerlukan perhatian penelitian lebih lanjut.

Kesenjangan penelitian terlihat pada masih terbatasnya kajian empiris yang secara khusus menelaah dampak Coretax Administration System terhadap kepatuhan pajak PPh Pasal 21, meskipun sistem ini merupakan inovasi administrasi perpajakan paling komprehensif yang pernah diterapkan di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang tersedia masih berorientasi pada pembahasan konseptual atau evaluasi deskriptif pada fase awal implementasi, sehingga belum mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai pengaruh nyata Coretax terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Padahal, integrasi data, otomatisasi proses administrasi, serta peningkatan kapasitas pengawasan yang dihadirkan oleh Coretax berpotensi memengaruhi kepatuhan formal dan material secara signifikan (Maulina, Sopian, & Ningrum, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian empiris yang lebih mendalam untuk mengisi kekosongan pengetahuan terkait efektivitas Coretax dalam mendorong kepatuhan pajak PPh Pasal 21.

Di samping itu, kajian yang secara eksplisit menempatkan Coretax Administration System sebagai mekanisme pembentuk kepatuhan berbasis sistem (*system-driven compliance*) masih relatif terbatas, karena sebagian besar penelitian memandangnya hanya sebagai perangkat administratif pendukung. Padahal, dengan fitur layanan yang terintegrasi, transparansi proses, serta kemampuan pengawasan berbasis data secara real-time, Coretax berpotensi mendorong pergeseran paradigma kepatuhan dari pendekatan yang bersifat koersif menuju kepatuhan sukarela yang lebih berkelanjutan (Vallentino & Yuniarwati, 2024). Minimnya bukti empiris yang menguji peran Coretax dalam membentuk kepatuhan pajak dari perspektif institusional ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan penelitian yang mampu menjelaskan secara kausal bagaimana implementasi Coretax memengaruhi tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian mengenai modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Fokus penelitian tidak terbatas pada penilaian Coretax Administration System sebagai inovasi teknologi semata, melainkan diarahkan pada analisis pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan pajak dalam praktik administrasi PPh Pasal 21. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana kebijakan digitalisasi perpajakan yang diterapkan melalui Coretax benar-benar berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Haeruddin, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara perumusan kebijakan digital perpajakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan analisis terhadap dampak Coretax Administration System sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi secara menyeluruh terhadap tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21, suatu aspek yang masih relatif jarang dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memosisikan Coretax sebagai faktor institusional yang membentuk perilaku kepatuhan pajak, bukan sekadar sebagai instrumen teknis pendukung administrasi (Jarkoni, 2024). Pendekatan tersebut membuka ruang pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran reformasi sistem administrasi perpajakan dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara struktural dan berkelanjutan.

Bertolak dari paparan tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana penerapan Coretax Administration System memengaruhi tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia. Secara lebih rinci, tujuan penelitian diarahkan untuk mengkaji pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan formal dan kepatuhan material PPh 21, sekaligus mengidentifikasi implikasi kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola administrasi perpajakan berbasis digital (Amran, Pratiwi, & Masrullah, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung modernisasi sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan rancangan eksplanatif yang difokuskan pada pengujian empiris pengaruh penerapan Coretax Administration System terhadap tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya dalam menganalisis hubungan sebab-akibat antarvariabel secara sistematis dan terukur melalui pemanfaatan data numerik, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara objektif dan dapat diuji secara statistik (MELATI, 2023).

Populasi dalam penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi dan/atau pihak pemotong PPh Pasal 21 yang telah memanfaatkan sistem Coretax dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria responden yang memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan pelaporan serta pembayaran PPh 21 menggunakan Coretax. Jumlah responden ditetapkan sebanyak 150 orang, yang dipandang telah mencukupi untuk mendukung analisis statistik inferensial serta memenuhi ketentuan minimal penggunaan analisis regresi dan pengolahan data berbasis varians dengan perangkat lunak SPSS (Harefa & Tanjung, 2022).

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur secara daring kepada responden penelitian. Instrumen yang digunakan disusun dengan skala Likert lima tingkat untuk menangkap persepsi responden mengenai tingkat penerapan Coretax serta kepatuhan pajak PPh Pasal 21. Implementasi Coretax dioperasionalkan melalui sejumlah indikator, meliputi keandalan sistem, tingkat kemudahan penggunaan, integrasi data, keamanan informasi, dan kualitas layanan yang dirasakan. Adapun variabel kepatuhan pajak PPh 21 diukur berdasarkan aspek kepatuhan formal, ketepatan waktu penyampaian laporan, ketepatan dalam melakukan pembayaran, serta akurasi perhitungan pajak (Avira et al., 2024).

Sebelum tahap analisis utama dilaksanakan, data penelitian terlebih dahulu diuji melalui prosedur penilaian kualitas instrumen yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas instrumen dievaluasi dengan melihat nilai factor loading atau korelasi antara setiap butir pertanyaan dengan skor total, sementara reliabilitas diukur menggunakan indikator Cronbach's Alpha dan Composite Reliability dengan ambang batas minimal sebesar 0,70. Butir data yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikeluarkan dari analisis guna memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian (Nurhajati & Fadly Helmi Firmansyah, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang disesuaikan dengan karakteristik data serta tujuan pengujian model penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh langsung penerapan Coretax Administration System terhadap tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21. Penetapan tingkat signifikansi dilakukan pada nilai α sebesar 5 persen, sementara seluruh proses pengolahan dan analisis data dilaksanakan dengan bantuan perangkat lunak statistik yang sesuai, seperti SPSS (Ina Sulastini, Widiat, & Utama, 2021).

Guna menjamin keterandalan dan kemudahan replikasi hasil penelitian, seluruh prosedur dilaksanakan secara terstruktur dan berurutan, mulai dari perancangan instrumen penelitian, proses pengumpulan data, pengujian kualitas data, hingga tahap pengujian hipotesis. Setiap tahapan penelitian dicatat dan dijelaskan secara sistematis sehingga penelitian ini dapat direplikasi pada konteks yang berbeda, baik dari sisi wilayah, jenis pajak, maupun periode pengamatan yang berbeda.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan Corrected Item–Total Correlation dengan nilai r-tabel sebesar 0,159 ($n = 150$; $\alpha = 5\%$). Seluruh indikator dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi lebih besar dari r-tabel.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Kode Indikator	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Implementasi Coretax	CT1	0,742	0,159	Valid
	CT2	0,768	0,159	Valid
	CT3	0,715	0,159	Valid
	CT4	0,781	0,159	Valid
	CT5	0,754	0,159	Valid
Kepatuhan Pajak PPh 21	KP1	0,703	0,159	Valid
	KP2	0,736	0,159	Valid
	KP3	0,721	0,159	Valid
	KP4	0,759	0,159	Valid

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dengan batas minimum $\geq 0,70$.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria
Implementasi Coretax Administration System	5	0,883	Reliabel
Kepatuhan Pajak PPh 21	4	0,861	Reliabel

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov Test.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Statistik	Nilai
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Karena nilai signifikansi > 0,05, maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Implementasi Coretax	1,000	1,000	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan Glejser Test.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kriteria
Implementasi Coretax	0,412	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan Regresi

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

$$\text{Kepatuhan Pajak PPh 21} = 6,214 + 0,687(\text{Implementasi Coretax}) + \varepsilon$$

3.4. Uji F (Pengaruh Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh implementasi Coretax secara simultan terhadap kepatuhan pajak PPh 21.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F-hitung	Sig.	Keterangan
Regresi	96,842	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Karena nilai Sig. < 0,05, maka implementasi Coretax secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak PPh 21.

3.5. Uji t (Pengaruh Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien (β)	t- hitung	Sig.	Keterangan
Implementasi Coretax	0,687	9,840	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Hasil uji t menunjukkan bahwa implementasi Coretax Administration System berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak PPh 21.

3.6. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,628	0,394	0,390

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026)

Nilai R^2 sebesar 0,394 menunjukkan bahwa 39,4% variasi kepatuhan pajak PPh 21 dapat dijelaskan oleh implementasi Coretax Administration System, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan Coretax Administration System memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia. Temuan ini menegaskan secara empiris bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem terintegrasi tidak semata-mata berperan sebagai sarana teknis operasional, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen institusional yang mampu membentuk dan mengarahkan perilaku kepatuhan wajib pajak (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Secara mendasar, integrasi sistem mendorong penurunan potensi kesalahan administrasi, meningkatkan keterpaduan dan konsistensi pelaporan, serta memperkuat pengendalian data, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan baik dari sisi formal maupun material.

Dari sudut pandang teoretis, temuan penelitian ini sejalan dengan paradigma mutakhir dalam administrasi perpajakan yang menempatkan sistem dan tata kelola sebagai faktor utama pembentuk kepatuhan berbasis sistem (system-based compliance). Melalui Coretax, proses administrasi dapat distandardisasi dan diotomatisasi, termasuk dalam perhitungan pajak serta pengelolaan data lintas fungsi, sehingga ketergantungan terhadap proses manual dapat diminimalkan (Hendrawan Hendrawan, Putri Awalina, & Agus Athori, 2024). Situasi ini membangun ekosistem kepatuhan yang lebih transparan dan terprediksi, sekaligus memberikan tingkat kepastian prosedural yang lebih tinggi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, yang pada akhirnya memperkuat perilaku patuh secara berkelanjutan.

Keterkaitan positif antara penerapan Coretax dan tingkat kepatuhan pajak juga dapat dipahami melalui meningkatnya persepsi kemudahan serta efisiensi dalam proses administrasi perpajakan. Keberadaan sistem yang stabil dan ramah pengguna berkontribusi pada penurunan biaya kepatuhan, baik dalam bentuk penghematan waktu maupun pemanfaatan sumber daya (Riswaya, Rimaya, Amijaya, & Budiman, 2024). Dalam pengelolaan PPh Pasal 21 yang dilakukan secara rutin dan berulang, tingkat efisiensi tersebut menjadi elemen penting yang mendorong keberlanjutan kepatuhan, terutama bagi pihak pemotong pajak seperti badan usaha dan instansi pemerintah yang memiliki volume transaksi relatif tinggi.

Di luar faktor kemudahan layanan, kemampuan integrasi data yang dimiliki Coretax memainkan peran strategis dalam memperkuat mekanisme pengawasan berbasis risiko. Ketersediaan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan diperbarui secara real-time memungkinkan otoritas pajak melakukan pemantauan serta analisis kepatuhan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Situasi ini meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya ketidakpatuhan, sehingga secara tidak langsung mendorong perilaku patuh (Jayanti Indah Fresilina, Marhaendra Kusuma, & Miladia Kusumaningarti, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang bekerja secara sistemik dan berkelanjutan.

Temuan dari uji determinasi menunjukkan bahwa penerapan Coretax mampu menjelaskan porsi yang cukup berarti dari variasi tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21, yang menandakan bahwa sistem administrasi

memegang peran strategis dalam membentuk perilaku patuh, meskipun tidak berdiri sebagai satu-satunya faktor penentu. Hasil ini mempertegas bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, institusional, dan struktural (Selvi Mayranti dewi, Khasanah Sahara, & Imarotus Suaidah, 2023). Dalam kerangka tersebut, Coretax dapat diposisikan sebagai elemen fundamental yang menopang terbentuknya ekosistem kepatuhan pajak yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini turut memperkaya temuan studi-studi sebelumnya yang lebih banyak menyoroti pengaruh penggunaan sistem elektronik secara parsial, seperti e-filing dan e-billing, terhadap kepatuhan pajak. Tidak seperti pendekatan parsial tersebut, Coretax mengusung mekanisme end-to-end yang menyatukan seluruh rangkaian proses bisnis perpajakan dalam satu sistem terpadu (Khoririn & Ayuntari, 2025). Dengan demikian, dampak yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencerminkan efektivitas sistem terintegrasi dalam membangun pola kepatuhan yang lebih konsisten dan berkelanjutan, terutama pada pengelolaan PPh Pasal 21 yang memiliki tingkat kompleksitas administrasi relatif tinggi.

Dari sudut pandang kebijakan publik, temuan mengenai hubungan positif antara penerapan Coretax dan tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 menguatkan urgensi dan relevansi agenda digitalisasi perpajakan di tingkat nasional. Keberadaan sistem administrasi yang terintegrasi terbukti mampu mendorong pergeseran pola kepatuhan dari pendekatan yang bersifat koersif menuju kepatuhan sukarela yang ditopang oleh kemudahan layanan, transparansi proses, serta kepastian hukum (Anastasia Stephani Mau Bere, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida, Harmana, & Wirawan, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa investasi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur digital perpajakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan efektivitas dan kinerja penerimaan pajak.

Namun demikian, perlu disadari bahwa tingkat generalisasi temuan penelitian ini tetap dipengaruhi oleh konteks penerapan Coretax yang masih berada pada fase penguatan dan penyesuaian. Variasi dalam literasi digital pengguna, kesiapan kelembagaan, serta mutu dukungan dan pendampingan teknis berpotensi memengaruhi sejauh mana sistem tersebut efektif dalam mendorong kepatuhan pajak (Rahmadhani & Widajantie, 2025). Oleh sebab itu, meskipun hasil penelitian ini relevan untuk menggambarkan perilaku kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 21 yang telah mengadopsi Coretax, penerapannya pada sektor lain atau jenis pajak yang berbeda perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kesiapan masing-masing konteks.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh aspek psikologis atau norma sosial, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh rancangan dan kinerja sistem administrasi yang diterapkan. Dalam konteks ini, Coretax berperan sebagai perangkat kelembagaan yang membentuk kepatuhan melalui pengaturan struktural dan pemanfaatan teknologi digital (Hanapiah, Bulan, Humaimah, & Sugiyanto, 2025). Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur kepatuhan pajak dengan menghadirkan perspektif institusional yang menekankan peran sistem administrasi digital sebagai determinan kepatuhan.

Secara umum, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Coretax Administration System memiliki keterkaitan kausal yang kuat dengan peningkatan tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia, serta membuka peluang untuk diterapkan sebagai strategi penguatan kepatuhan pada jenis pajak lainnya (Nur Fitri Yani & Regina Jansen Arsajah, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan sistem yang terintegrasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan menjadi prasyarat fundamental dalam membangun kepatuhan pajak yang efektif, berkesinambungan, dan responsif terhadap dinamika perkembangan ekonomi digital.

3.7. Tingkat Implementasi Coretax Administration System dalam Administrasi PPh 21

Hasil pengolahan data secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat penerapan Coretax Administration System dalam pengelolaan PPh Pasal 21 berada pada kategori tinggi. Kondisi tersebut tercermin dari nilai rata-rata penilaian responden terhadap aspek keandalan sistem, kemudahan operasional, serta tingkat integrasi data yang secara konsisten memperlihatkan persepsi yang positif (Tia Novira Sucipto, 2022). Temuan ini menggambarkan bahwa Coretax pada umumnya telah diterima, digunakan, dan diimplementasikan secara efektif dalam aktivitas administrasi PPh 21, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak yang berperan sebagai pemotong pajak.

Tingkat penerapan Coretax yang tergolong baik mengindikasikan bahwa sistem ini telah berhasil menggantikan pola administrasi sebelumnya yang cenderung terpisah-pisah. Melalui Coretax, proses pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan seragam, sehingga ketergantungan terhadap prosedur manual dapat ditekan secara signifikan (Amelia & Budiono, 2022). Dalam kerangka administrasi perpajakan modern, adanya standarisasi proses tersebut menjadi elemen krusial dalam menciptakan kepastian prosedural, yang pada akhirnya mendukung kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak.

Dimensi kemudahan penggunaan muncul sebagai salah satu aspek paling menonjol dalam penerapan Coretax Administration System. Penilaian responden menunjukkan bahwa tampilan antarmuka serta alur pelaksanaan administrasi PPh Pasal 21 dinilai cukup mudah dipahami, meskipun pengguna masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap sistem baru (Sinaga & Arista, 2022). Tingkat kemudahan ini memiliki peran strategis dalam mendorong adopsi sistem secara lebih luas, khususnya bagi pihak pemotong pajak yang secara rutin dan berulang diwajibkan melakukan pelaporan PPh 21.

Di samping aspek kemudahan operasional, keunggulan lain dari Coretax yang dirasakan secara signifikan adalah tingkat integrasi data yang dimilikinya. Penyatuan informasi wajib pajak, data transaksi, dan proses pelaporan dalam satu sistem terpadu memungkinkan pengelolaan PPh Pasal 21 berlangsung secara lebih konsisten dan akurat (Gede, Mulyadi, & Haryono, 2025). Situasi ini berkontribusi pada penurunan risiko kesalahan administratif serta meminimalkan terjadinya duplikasi data yang selama ini kerap muncul dalam praktik administrasi pajak konvensional.

Namun demikian, penerapan Coretax belum sepenuhnya menunjukkan tingkat keseragaman di seluruh responden. Sebagian pengguna masih mengalami hambatan teknis serta keterbatasan dalam memahami fitur dan alur sistem, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia (Lubis & Landong, 2022). Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya upaya sosialisasi yang lebih intensif serta penyediaan pendampingan teknis secara berkelanjutan agar pemanfaatan sistem dapat berjalan lebih optimal.

Secara umum, penerapan Coretax dalam pengelolaan PPh Pasal 21 dapat dikatakan telah berjalan relatif optimal dan berada pada arah yang sesuai dengan tujuan modernisasi administrasi perpajakan. Temuan ini memberikan landasan yang kuat untuk menelaah lebih lanjut peran Coretax dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, mengingat sistem tersebut telah dimanfaatkan secara nyata dan terintegrasi dalam praktik administrasi PPh 21 sehari-hari.

3.8. Pengaruh Implementasi Coretax Administration System terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak PPh 21

Berdasarkan hasil pengujian parsial menggunakan uji t, penerapan Coretax Administration System terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21. Temuan ini secara langsung menjawab pertanyaan penelitian kedua dengan menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan efektivitas implementasi Coretax sejalan dengan meningkatnya kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak maupun pihak pemotong PPh 21 (Patra, Suhardi, Huda, & Murti, 2024). Keterkaitan tersebut mencerminkan adanya hubungan kausal antara mutu sistem administrasi perpajakan dan perilaku kepatuhan pajak dalam praktik.

Dampak positif tersebut dapat dipahami melalui mekanisme berkurangnya beban administrasi yang dirasakan oleh wajib pajak. Melalui Coretax, tahapan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21 menjadi lebih sederhana dan terstruktur, sehingga menekan biaya kepatuhan, baik dalam bentuk penghematan waktu maupun penggunaan sumber daya (Wahyuningrat, Suhendar, & Indrawan, 2024). Dalam kerangka teori kepatuhan pajak, penurunan biaya kepatuhan ini merupakan salah satu determinan utama yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan berkelanjutan.

Di samping penyederhanaan proses, penerapan Coretax juga memperkuat tingkat transparansi dan keterlacakan informasi perpajakan. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kewajiban serta status perpajakannya, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi terjadinya kesalahan administratif (Syarla Martiza & Dyah Puspari, 2024). Tingkat transparansi yang lebih tinggi tersebut berperan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, yang selanjutnya berdampak positif pada penguatan kepatuhan pajak PPh Pasal 21.

Dari perspektif otoritas pajak, penerapan Coretax turut memperkuat fungsi pengawasan melalui pemanfaatan basis data yang terintegrasi. Kapabilitas sistem dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dan anomali data membuat proses pemantauan menjadi lebih efektif, sehingga meningkatkan persepsi risiko bagi wajib pajak yang berpotensi tidak patuh (Yessica Amelia, Ruslaini Ruslaini, Rina Amelia, & Nasutiah Nasutiah, 2024). Peningkatan persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya pelanggaran tersebut berfungsi sebagai mekanisme pencegah (deterrent) yang mendorong perilaku kepatuhan pajak yang lebih konsisten.

Hasil penelitian ini sekaligus memperkaya temuan studi terdahulu yang lebih banyak menekankan pengaruh penggunaan sistem elektronik secara parsial terhadap tingkat kepatuhan pajak. Tidak seperti pendekatan parsial tersebut, Coretax dirancang sebagai sistem komprehensif yang mencakup seluruh rangkaian administrasi PPh Pasal 21 (Anne Monica Sijabat & Christina Dwi Astuti, 2024). Dengan demikian, pengaruh signifikan yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencerminkan efektivitas sistem terintegrasi dalam membentuk kepatuhan pajak yang bersifat lebih struktural dan berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Coretax tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembaruan teknis, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang memiliki efektivitas nyata dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak PPh Pasal 21. Signifikansi pengaruh positif yang dihasilkan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi administrasi perpajakan sangat bergantung pada mutu perancangan, konsistensi penerapan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital yang digunakan dalam praktik.

3.9. Besarnya Dampak Implementasi Coretax Administration System terhadap Kepatuhan Pajak PPh 21 di Indonesia

Besaran pengaruh penerapan Coretax terhadap tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 tercermin dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan bahwa proporsi variasi kepatuhan pajak yang cukup berarti dapat dijelaskan oleh variabel implementasi Coretax (Rizky Putri Lisdiana & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya, 2024). Temuan ini memberikan ilustrasi kuantitatif mengenai kontribusi Coretax dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di Indonesia, meskipun diakui bahwa masih terdapat sejumlah faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan dalam mutu penerapan Coretax akan diikuti oleh kenaikan tingkat kepatuhan pajak PPh Pasal 21 (Elisa Ayu Febryanti & Rr. Adiati Trihastuti, 2024). Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan pada dimensi keandalan sistem, tingkat integrasi data, serta kualitas layanan yang dihasilkan oleh Coretax memiliki dampak langsung dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi kepatuhan formal maupun kepatuhan material.

Walaupun pengaruh Coretax terhadap kepatuhan pajak tergolong signifikan, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PPh Pasal 21 tidak sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan sistem administrasi semata. Sejumlah faktor lain, seperti tingkat literasi perpajakan, budaya kepatuhan yang berkembang, serta kualitas interaksi antara wajib pajak dan aparat pajak, tetap memiliki peran dalam membentuk perilaku patuh (Aprilia, Junaid, Arfah, & Ramdhani, 2021). Dalam konteks ini, Coretax dapat diposisikan sebagai faktor pendukung yang sangat penting, namun bukan sebagai satu-satunya determinan kepatuhan pajak.

Dari sudut pandang kebijakan, kuatnya dampak yang ditunjukkan oleh implementasi Coretax menggarisbawahi perlunya komitmen investasi jangka panjang dalam pengembangan dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan (Fauzan Arif Siraj & Eko Arief Sudaryono, 2023). Penguatan stabilitas operasional sistem, peningkatan perlindungan dan keamanan data, serta pengembangan kemampuan analitik yang lebih canggih diyakini akan semakin memperbesar peran Coretax dalam mendorong kepatuhan pajak di masa depan, terutama pada jenis pajak dengan tingkat transaksi yang tinggi dan berulang seperti PPh Pasal 21.

Temuan penelitian ini pada prinsipnya dapat digeneralisasi pada kelompok wajib pajak PPh Pasal 21 yang telah mengadopsi dan memanfaatkan Coretax secara aktif dalam kegiatan administrasi perpajakan. Meskipun demikian, penerapan hasil penelitian pada jenis pajak lain atau pada wilayah dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda perlu dilakukan secara hati-hati (Hutapea & Wardhani, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa besaran pengaruh Coretax terhadap kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi serta karakteristik pengguna sistem yang meliputi kesiapan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia.

Secara umum, hasil pembahasan menegaskan bahwa penerapan Coretax Administration System memberikan pengaruh yang nyata dan bermakna terhadap peningkatan kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia. Peran Coretax tidak hanya tercermin dari signifikansi statistik, tetapi juga dari kontribusinya secara struktural dalam membentuk tata kelola kepatuhan pajak yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. Dengan karakteristik tersebut, Coretax memiliki potensi kuat untuk menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong keberhasilan reformasi administrasi perpajakan di tingkat nasional.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Coretax Administration System terbukti berada pada tingkat yang baik dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak PPh Pasal 21 di Indonesia, dengan kontribusi penjelasan yang terukur terhadap variasi kepatuhan wajib pajak, sehingga menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan terintegrasi mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material melalui kemudahan proses, integrasi data, dan penguatan pengawasan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Coretax berpotensi diaplikasikan secara lebih luas sebagai instrumen utama reformasi administrasi perpajakan untuk mendukung peningkatan kepatuhan pajak nasional secara berkelanjutan. Implikasi praktisnya, penguatan kualitas sistem, stabilitas operasional, dan literasi pengguna akan memperbesar dampak Coretax terhadap kinerja kepatuhan pajak. Penelitian ini juga membuka peluang pengembangan riset selanjutnya dengan memasukkan variabel lain seperti literasi digital, kualitas pelayanan fiskus, atau perluasan objek pajak guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak di era digital.

Referensi

1. Amelia, Yessica, & Budiono, Bagus. (2022). Analisis Penerapan Metode Perhitungan Pph 21 Dalam Upaya Penghematan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT Gesit Nazelo Protection Tahun 2016-2017). *Studia Ekonomika*, 18(1), 70–81. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v18i1.1119>
2. Amran, Amran, Pratiwi, Putri Ayulia, & Masrullah. (2024). Tinjauan Penentuan Pajak Terutang PPh 21 Pada Aparatur Sipil Negara BKPSDM Kab.Gowa. *Jesya*, 7(2), 1450–1457. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1613>
3. Anastasia Stephani Mau Bere, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida, Harmana, I. Made Dwi, & Wirawan, I. Made Dwi Sumba. (2025). Analisis Perubahan Aturan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21): Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(4), 15. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.2918>
4. Andjeliartini, Nur Indah, & Setyadi, Bakti. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 149–162. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591>
5. Anggraeni, Nia, & Susilowati, Endah. (2025). Peran Coretax Sebagai Inovasi Digital Pelaporan Pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(2), 583–597. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167>
6. Anne Monica Sijabat, & Christina Dwi Astuti. (2024). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Ter PPH Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.420>
7. Aprilia, Shafira, Junaid, Asriani, Arfah, Aryati, & Ramdhani, M. Reza. (2021). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 dari Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Center of Economic Students Journal*, 4(3), 265–275. <https://doi.org/10.56750/csej.v4i3.453>
8. Aulia Dwi Novitasari, & Desy Ismah Anggraini. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3501–3512. <https://doi.org/10.62710/80aw1k71>
9. Avira, Silvia, Armein, Early, Dwiastutiningsih, Rini, Khotimah, Nurul, Renny, Renny, Usman, Susanti, Khadijah, Eva, Ardiansyah, Irfan, Utomo, Ely Sapto, Indrayani, Emmy, Noversyah, Noversyah, Perdana, Endika, & Pratiwi, Emy. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1738–1743. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1064>
10. Dewi Lubis, Putri Kemala, Syuriani, Evi, Ramadhani, Mentari Rezeki, Afifah, Zulfa, Natali, Tasya Amelia, & Syaputra, Iqbal. (2024). Analisis Perhitungan Pajak PPh 21 pada Karyawan YES248: Sebuah Studi Kasus. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 28–35. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4017>
11. Elisa Ayu Febryanti, & Rr. Adiaty Trihastuti. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Askindo Cabang Surabaya. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 108–119. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.2433>
12. Fauzan Arif Siraj, & Eko Arief Sudaryono. (2023). Analisis Akuntansi Perpajakan Dan Dampak Penerapan PPh Pasal 21 Terhadap Wajib Pajak. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3(2), 01–17. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i2.219>
13. Gede, Muhammad Habib Ali, Mulyadi, Roza, & Haryono, Selly. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan e-Bupot dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Pada PT RSA. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(4), 72–84. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i4.1965>
14. Haeruddin, Hartati. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kota Makassar. *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 15–28. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i2.1085>
15. Hanapiyah, Hanapiyah, Bulan, Sri, Humaimah, Sunni, & Sugiyanto, Sugiyanto. (2025). Dampak Perubahan Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Bagi Cash Flow Perusahaan (Studi Kasus Wajib Pajak Perusahaan). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1398–1403. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1276>
16. Harefa, Fitri Wahyuni, & Tanjung, Maya Agustina. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada

- Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
17. Hendrawan Hendrawan, Putri Awalina, & Agus Athori. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 254–264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
 18. Hutapea, Artha Theresia, & Wardhani, Irine Ika. (2023). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan PPH Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Medan Belawan. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 6(2), 206. <https://doi.org/10.31314/jsap.6.2.206-215.2023>
 19. Ina Sulastini, Ni Made, Widiat, Ida Ayu Putu i, & Utama, I. Nyoman. (2021). Penyelesaian Sengketa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Melalui Pengadilan Pajak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 180–185. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2991.180-185>
 20. Jarkoni, Jarkoni. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (Pph 21) Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan Pt Embossindo Utama. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 318–329. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.288>
 21. Jayanti Indah Fresilina, Marhaendra Kusuma, & Miladiah Kusumaningarti. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 34–56. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1968>
 22. Jeconiah Nathanael, & Candro Widodo. (2025). Peran Coretax dalam Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan PPH 21 di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5042>
 23. Khoririn, Dwiqi Ibnu, & Ayuntari, Chivalrind Ghanevi. (2025). Optimalisasi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21: Analisis Komparatif Metode Gross, Net, Gross-up, dan Mixed Berdasarkan PMK 168/2023 pada PT PN. Surplus. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i1.1431>
 24. Lubis, Reza Hanafi, & Landong, Ahmad. (2022). Mengenal Pajak Penghasilan PPh 21 Tentang Perubahan Tarif Terbaru Bagi Wajib Pajak. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 168–173. <https://doi.org/10.53695/jas.v3i1.609>
 25. Maulina, Nadya, Sopian, Sopian, & Ningrum, Listya. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cikarang. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1258–1268. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.15025>
 26. MELATI, MARIA ANGGELINA. (2023). Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(2), 107–136. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i2.60>
 27. Nur Fitri Yani, & Regina Jansen Arsajah. (2025). Analisis Pengenaan Pajak Atas Natura pada Perhitungan PPh 21 Pegawai Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. ABC). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 409–419. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.4906>
 28. Nurhajati, Yati, & Fadly Helmi Firmansyah. (2025). Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Penghasilan Dokter Sebagai Tenaga Ahli Berdasarkan PMK 168/2023. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 11(2), 278–284. <https://doi.org/10.38204/jrak.v11i2.2564>
 29. Patra, Salma Luthfania, Suhardi, Mutiara Khairunnisa, Huda, Muhammad Gilang Al, & Murti, Galuh Tresna. (2024). Skema Terbaru Perhitungan Peraturan PPh Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(7), 3489–3502. <https://doi.org/10.36418/syntax-literat.v9i7.15728>
 30. Rahmadhani, Cinta Tunggal, & Widajantie, Tituk Diah. (2025). Analisis Perencanaan PPH 21 dengan Metode Gross Up sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 5(1). <https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.4506>
 31. Ramadhani, Fitri Amelia, & Wijaya, Suparna. (2025). Implementsi metode gross-up dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan sistem coretax: Studi kasus pada PT ABC. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(5), 498–507. <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i5.1637>
 32. Riswaya, Asep R., Rimaya, Salma, Amijaya, Hasanah T., & Budiman, Dheni Apriansani. (2024). Aplikasi Perhitungan Pajak Pensiun Pegawai dengan PPH 21 Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 7(1), 25–31. <https://doi.org/10.32627/aims.v7i1.918>
 33. Rizky Putri Lisdiana, & R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya. (2024). Literasi Wajib Pajak Tentang Tarif Efektif Rata-rata pada Pemungutan PPh Pasal 21. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444>
 34. Selvi Mayranti dewi, Khasanah Sahara, & Imarotus Suaidah. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up, Gross, Net Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. ANARA Kota Kediri. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 239–252. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.997>
 35. Sinaga, Wan Maraden, & Arista, Parwati. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPH 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 39–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>
 36. Syarla Martiza, & Dyah Puspasari. (2024). Analisis Penerapan Perusahaan terhadap Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada PG Pesantren Baru. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 5(1), 1262–1272. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1198>
 37. Tia Novira Sucipto. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi Di PT. Sukses Anugrah Sejahtera. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 238–241. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.499>
 38. Vallentino, Putu Wahyu Aditya, & Yuniarwati, Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum Dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 8916–8923. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10704>
 39. Wahyuningrat, Iras, Suhendar, Dadang, & Indrawan, Rizki. (2024). Analisis Perbandingan Beban PPH Pasal 21 Berdasarkan Metode Net Dan Gross Up Terhadap Efisiensi Beban Pajak Badan Perum Perhutani KPH Kuningan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 2285–2293. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12038>
 40. Yessica Amelia, Ruslaini Ruslaini, Rina Amelia, & Nasutiah Nasutiah. (2024). Kupas Tuntas Peraturan Pajak Terbaru PPh Pasal 21. *Faedah : Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 159–163. <https://doi.org/10.59024/faedah.v2i3.989>